BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 364 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH BIDANG PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dan Pengaturan Keadaan Kas Daerah, telah ditunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor B/3/KPTS/IV.01/2021 tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Pendapatan maka Keputusan Bupati Nomor B/3/KPTS/IV.01/2021 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Pendapatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama : IRVAN LEONARDO A. SP., M. Si
NIP : 19740821 199903 1 011
Pangkat/ Gol : PEMBINA Tk. I/ IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendapatan

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
b. mengoordinasikan penerimaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
c. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

KETIGA : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
IRVAN LEONARDO A. SP., M. Si NIP. 19740821 199903 1 011	PEMBINA Tk. I/ IV.b	Plt. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka penandatanganan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lmapung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Pejabat Kuasa Bendahara Umum Dearah Bidang Pendapatan yang terdapat dalam Keputusan Bupati Nomor B/3/KPTS/IV.01/2021 tentang Pejabat Kuasa Bendaha Umum Daerah diberhentikan dengan hormat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Setdakab Lampung Barat;